



Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

- Surat pengantar rawat inap dari ruang rawatan
- Foto copy kartu BPJS
- Surat keterangan tidak mampu dari wali nagari yang diketahui oleh camat (pasien kurang mampu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Keluarga pasien datang ke loket pendaftaran (serahkan persyaratan)
- Petugas pendaftaran menyiapkan berkas rekam medis rawat inap dan bukti pendaftaran
- Pasien/keluarga menunggu di ruang rawatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap mulai pasien mendaftar sampai rekam medik tersedia (dengan persyaratan lengkap)

Standar pelayanan minimal penyediaan rekam medik rawat inap rerata 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

• Tarif pelayanan (pasien umum) sesuai jumlah total tarif pelayanan rawatan • Untuk pasien BPJS tidak membayar sesuai syarat yang berlaku

Produk Pelayanan

1. SEP layanan (diantar petugas)

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

- Via WA (0822-8600-0313)
- Petugas layanan pengaduan
- kotak saran